

Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia, Eksistensi, Proyeksi dan Kontribusi

Fajran Novriantoni¹, Qolbi Khoiri²

^{1,2}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu
fajran89@gmail.com

Abstract

The concept of Islamic Religious School was widely used in Indonesian education even before Indonesia gained independence. Since Indonesia acquired independence, Islamic Education has not yet achieved a standing in the idea of national education that is similar to that of general Education. As soon as Law No. 20 of 2003, which governs the National Education System, was established, Islamic Religious Education in Indonesia began to take shape. The following are the study's limitations: 1) What was the motivation behind Law No. 20 of the National Education System's 2003 passage? 2) How successful is the law no. 20 of 2003 on the national education system's policy on Islamic religious education? What impact will this have on Indonesia's attempts to advance Islamic religious education?

Keywords: Islamic Education, Existence, Projection And Contribution

Abstrak

Konsep Pesantren sudah banyak digunakan dalam pendidikan Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka, Pendidikan Islam belum mencapai kedudukan dalam gagasan pendidikan nasional yang sama dengan pendidikan umum. Segera setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan, Pendidikan Agama Islam di Indonesia mulai terbentuk. Berikut keterbatasan penelitian ini: 1) Apa yang melatarbelakangi pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas? 2) Seberapa sukseskah UU No. 20 tahun 2003 tentang kebijakan sistem pendidikan nasional tentang pendidikan agama islam? Apa dampaknya bagi upaya Indonesia memajukan pendidikan agama Islam?

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Eksistensi, Proyeksi dan Kontribusi

Copyright (c) 2023 Fajran Novriantoni, Qolbi Khoiri

Corresponding author: Fajran Novriantoni

Email Address: fajran89@gmail.com (Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu)

Received 03 February 2023, Accepted 09 February 2023, Published 09 February 2023

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu tentang kebijakan pendidikan. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Seiring dengan perkembangan Negara Indonesia, telah banyak pula lahir berbagai produk kebijakan, dengan proses pembuatan tersebut tidak terlepas pula dari proses politik. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan terus dilakukan, seiring dengan perkembangan dan dimanikanya yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut, tentunya dirumuskan dalam bentuk regulasi yang ada dengan harapan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dan Sila ke-4 dan Ke-5 dari Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* (MPR RI, 2017)

Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti Indonesia telah menjadi wacana publik. Tidak demikian halnya dengan masyarakat yang sederhana atau masih tradisional. Pendidikan informal dan nonformal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbudaya. Pendidikan di dalam bentuknya yang sederhana sudah merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pendidikan Islam juga terbagi menjadi beberapa lembaga. Penting bagi kita untuk memahami kebijakan pendidikan Islam ini sebagai suatu kebijakan publik, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan publik ini akan berlaku secara menyeluruh. Kebijakan publik yang juga harus bisa membawa pendidikan Islam ini menuju ke arah yang lebih baik. Dengan demikian perlunya pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam sebagai kebijakan publik.

METODE

Metode pada penulisan ini menggunakan kajian literatur, yaitu dengan mengambil data-data yang berasal dari beberapa jurnal terkait secara online, Sehingga analisis data juga menggunakan analisis campuran, yang artinya adalah penggunaan analisis baik dengan menggunakan analisis deduktif ataupun induktif.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Masyarakat Indonesia Pada Saat Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (aceh suryadi, 1994)

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah

Pada hakekatnya mengandung asas-asas dasar sila-sila Pancasila yang tetap, yang kemudian dikembangkan dan dipraktikkan secara dinamis, terbuka, dan selalu kekinian. Artinya, Pancasila bukan sekadar sistem gagasan yang terputus dari realitas kehidupan sehari-hari, bukan juga sekadar doktrin normatif yang hanya menekankan aspek praktis dan realistik tanpa idealisme rasional. Meskipun Pancasila selalu menyambut pengaruh budaya luar, prinsip-prinsip intinya tetap konstan.

Dengan kata lain, Pancasila dapat merangkul pengaruh budaya asing selama cita-cita fundamentalnya—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial—tetap konstan. Pengembangan standar kualifikasi pendidik yang memperhatikan persyaratan pelaksanaan pekerjaan secara profesional; pengembangan kriteria pembiayaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan yang memperhatikan konsep pemerataan dan keadilan; Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, otonomi perguruan tinggi, serta sistem terbuka dan makna pendidikan yang berbeda. (Dede Rosyada, 2010) antara sekolah yang dikelola masyarakat dan pemerintah, serta antara pelajaran umum dan agama, adalah aspek lain dari sistem pendidikan yang perlu diubah. pendidikan nasional dilakukan untuk penyegaran visi, misi, dan strategi pembangunan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang merupakan pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terpuji yang mampu menjawab tantangan dunia yang selalu berubah. (Depareman Agama RI, 2021)

Pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa seutuhnya sejak usia dini sampai akhir hayatnya guna mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat penanaman pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai yang berlandaskan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan membutuhkan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan pemberdayaan;

Dalam perkembangannya, reformasi justru membawa gagasan perlunya paradigma baru. Pemahaman tentang perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan keragaman tuntutan masyarakat akhirnya menjadi penting untuk menggambarkan tren pendidikan Islam dalam konteks yang terus berubah. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan jenis taklim dan satuan pendidikan sejenis

nonformal telah ada sebelum adanya pendidikan resmi di pesantren, sekolah, madrasah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Islam diberikan secara informal oleh para mubaligh yang datang ke Indonesia dari berbagai negara. Titik fokus dari acara ini adalah masjid atau lokasi lain. Masyarakat umum menjadi sasaran pendidikan agama informal ini. Sementara itu, dilakukan dengan pendekatan yang unik dalam rangka mencerdaskan anak didiknya. Nama-nama tokoh cendekiawan Indonesia yang ikut mendirikan model pendidikan Islam di Indonesia muncul seiring tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Masuk akal karena pada saat itu juga ada pusat pengembangan Islam. Yang pertama di mana kekuatan politik terkonsentrasi, dan yang kedua di mana pendidikan Islam terkonsentrasi. Terpisah

Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Paparan Data Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Sistem pendidikan Islam Indonesia sebenarnya tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional, dan makna manusia seutuhnya dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional melalui berbagai jenis, jenjang, karakteristik, dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses manusia yang beroperasi dalam logika berpikir sebagai makhluk yang bermoral dan berakal budi, serta proses memanusiakan manusia. yang memiliki mandat ketuhanan, yang menyinggung hubungan seseorang dengan Tuhan dan perilaku ideal di dalamnya, dan mandat kultural. (Riant Nugroho, 2012).

Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Memberi (1) memberikan ciri khas kepada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara, dan bukan Negara agama di mana Indonesia sebagai Negara yang berpulau-pulau dan berpenduduk sangat besar langsung diperjuangkan dan diciptakan. Negara Indonesia memiliki tujuan yang harus dipenuhi. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai landasan yang menjadi dasar pemerintahan Indonesia.

Setiap warga negara Pancasila dijamin kebebasannya untuk menjalankan keyakinannya, dan mereka dituntut untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma Pancasila. Ajaran Islam dan falsafah hidup bangsa yang kompatibel secara filosofis, maka pendidikan Islam Indonesia harus dapat berfungsi sebagai sistem pendidikan nasional yang terpisah. Kesempatan dan tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi para cendekiawan dan intelektual muslim untuk mengembangkan desain sekaligus membuka jalan bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi masa depan, sejalan dengan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berwawasan ke masa depan dan pengenalan kebijakan link and match dalam pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 konstitusi, adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.". (Abd. Halim Soebahar, 2019) Meskipun ada beberapa alasan mengapa pemerintah belum konsisten menjalankan UU Sisdiknas, seperti Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan, namun hal itu merupakan ikhtiar pemerintah untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Belum mengalami perbaikan mendasar, yang memberikan kesan seadanya. Mayoritas sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola dengan baik, dan upaya pembaharuan dan perbaikan pendidikan Islam sering bersifat tambal sulam atau tidak tuntas. (Riant Nugroho, 2012)

Jelaslah bagaimana UU Sisdiknas tahun 2003 memperlakukan agama dan pendidikan agama. Menurut banyak makalah, pendidikan agama adalah sumber daya yang berharga dan komponen penting dari pendidikan umum. Kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian Muslim dapat dikembangkan sebagian besar melalui pendidikan agama (terutama Islam). Sesuai dengan kekhususan agamanya masing-masing, masyarakat dapat menciptakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti madrasah diniyah Muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain.

Didirikan atas prakarsa masyarakat Islam dengan tujuan mendidik peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka PP No. 28 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang SD, SMP yang berciri khas Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut Madrasah. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib memasukkan pendidikan agama (sesuai agama yang dianut oleh peserta didik). Jika dicermati setiap pasal-pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada pembentukan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Paparan Data Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 yang meliputi;

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Sntandar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- e. Satandar Sarana Prasarana

- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan
- h. Standar Penilaian Pendidikan.

2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) perlu menerapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada kebijakan ini, menegaskan dan memberikan penjelasan tentang peraturan pelaksanaan mengenai Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa: "Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama"

Tujuan pendidikan agama adalah untuk membantu siswa memahami, menghayati, dan mempraktikkan iman mereka dengan cara yang melengkapi pengetahuan mereka tentang sains, teknologi, dan seni. Tujuan pendidikan agama adalah untuk melatih siswa untuk menjadi spesialis dalam agama atau menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi yang memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama mereka sendiri. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertaqwa, bertakwa, dan berakhlak mulia, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral ajaran agamanya dan/atau yang menjadi ahli ilmu agama yang berpikiran terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, Azyumardi Azra, adalah bahwa yang pertama lebih menitikberatkan pada pengembangan kesadaran dan kepribadian siswa daripada yang kedua pada penyebaran informasi dan keterampilan. Sebuah negara-bangsa (state-nation) dapat menanamkan nilai-nilai agama, budaya, gagasan, dan keterampilan kepada generasi mudanya melalui prosedur semacam ini, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks ini, istilah "pendidikan total" mengacu pada semua bentuk pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kelemahan sistem pendidikan kita secara keseluruhan berasal dari mereduksi pendidikan menjadi sekadar diajarkan dengan nada formal yang kaku.

Mengingat bahwa kurikulum, silabus, dan bahan ajar dijabarkan dalam tujuan instruksional yang spesifik dan luas, maka sangat penting untuk memperhatikannya.

3. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2008

Peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Agama berdasarkan Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi dikenal dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 Tahun 2008. Agar mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten dan menjadi lebih berkualitas dalam bidang pendidikan agama, maka dibuatlah PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dalam Permenag tersebut disusun sebaik mungkin sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik pada Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Standar tersebut mendorong peserta didik untuk lebih semangat dan serius mempelajari pendidikan Islam sepanjang proses pembelajaran.

Untuk memperjelas dan melegitimasi posisi pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama Islam, para pembuat kebijakan harus menulis ulang peraturan sistem pendidikan nasional untuk mengakui lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak memiliki status hukum formal, tidak mendapat pengakuan, dan tidak diperlakukan sama. Mengingat sejarah Indonesia yang kaya dan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama, terutama Islam, hal ini mutlak diperlukan. Pendidikan agama Islam di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kontemporer dan memasukkan kearifan lokal sebagai perwujudan Islam dengan ciri khas Indonesia dengan tersedianya kerangka hukum yang pasti. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan agama telah dimasukkan dalam beberapa kurikulum sekolah.

Selain itu, ditetapkan dalam Tahun 1950 Bab XII Pasal 20 Ayat 1 bahwa pelajaran pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu, dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat 3 bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SR sampai Perguruan Tinggi Negeri. Menurut Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, pendidikan agama telah menjadi topik wajib di sekolah dasar negeri dan perguruan tinggi sejak tahun 1966 dan diperhitungkan ketika menghitung kenaikan kelas.

Pendidikan agama juga semakin menonjol dalam Ketetapan MPR berikutnya yang membahas GBHN tahun 1973, 1983, dan 1988, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Pasal 39, ayat 2, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan

Saat ini, jam pelajarannya lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 1968, tetapi bidang studi agama atau lembaga pendidikan agama masih memegang posisi yang signifikan dalam program pendidikan umum setingkat dengan PMP dan Bahasa Indonesia. Statistik ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama dalam pertumbuhan negara dan masyarakat Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan disahkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pengesahan UU Sisdiknas merupakan perubahan signifikan dalam sistem pengaturan sektor pendidikan di Indonesia; pendidikan Islam sekarang menempati posisi yang setara dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Standar Nasional Pendidikan pasal 6, pasal 7, kerangka dasar dan struktur kurikulum harus mencakup bidang studi agama, dan semua kelompok belajar harus memainkan peran yang sama dalam menentukan kelulusan siswa. Serupa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, yang berkaitan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, modifikasi pada sisi manajemen dan metode pendidikan Islam diantisipasi. Baik di lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama Islam, PP tersebut menentukan dengan tepat bagaimana pengajaran dalam Islam dan agama lain harus dilakukan. Menurut PP No. 55 Tahun 2007, Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fikh, dan SKI adalah di antara lembaga pendidikan agama Islam yang harus mengajarkan pendidikan agama Islam. Namun, dalam lingkungan pendidikan formal.

KESIMPULAN

Istilah "pendidikan Islam" biasanya secara eksklusif dipahami sebagai karakteristik jenis pendidikan dengan konteks keagamaan, khususnya di Indonesia. Pembatasan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaannya secara operasional adalah serupa. Berdasarkan Uraian tersebut, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut: Pertama, konteks historis UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang terdiri dari unsur-unsur berikut: 1) Dari segi agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. 2) Komponen ideologi negara. Indonesia memiliki 147 falsafah negara dalam sistem Pancasila, dan sila kedua menggariskan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi warganya, khususnya di bidang pendidikan. 3) Faktor pembangunan masyarakat, pengenalan reformasi menandai titik balik dalam kemajuan sosial. 4) Aspek kemajuan ilmu pengetahuan, yang semakin penting seiring dengan perjalanan waktu. Kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 berisi kebijakan yang mencakup lembaga pendidikan Islam formal dan informal. Persepsi masyarakat tentang pendidikan Islam telah berubah dari masa lalu ketika pendidikan Islam hanya dipandang sebagai sarana untuk menanamkan ilmu pengetahuan hingga saat ini ketika pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah institusi, budaya dan aktivitas, dan sistem. Inilah yang diwakili oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan aturan administratif yang mengatur. Ketiga, Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai akibat dari UU Sistem No. 20 Tahun 2003. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai jenis aturan yang merupakan keturunan sah dari UU No. 20 Tahun 2003. Secara khusus, pendidikan agama Islam telah mendapat manfaat dari pemberlakuan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak lagi diremehkan dalam sistem pendidikan nasional, undang-undang ini menciptakan ruang lingkup seluas mungkin untuk berkembang sejalan dengan kebutuhan kontemporer. Karena itu, UU No. 20 Tahun 2003, yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi penting bagi tumbuhnya kebanggaan Indonesia terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam.

REFERENSI

- Abd and Rizka Arfeinia, 'KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM', *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2.2 (2020), 280–98 <<https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.105>>.
- Agustina, Aryanti. 2018. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Menerapkan Bahan Ajar di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu". *Jurnal Educative: journal of educational studies*. Vol. 3 No. 1.
- Ali Bin Abdul Azizi Ali Asy-Syibl, *Ghuluw. Sikap Berlebihan Dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004.
- Almubarok, Fauzi. 2018 . "Keadilan dalam Perspektif Islam". *Jurnal ISTIGHNA*. Vol. 1. No 2.
- Al-Tabari, Ibn Jarir, *Terjemah Tafsir Ath-Tabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ani Cahyadi. 2019. *Pengembangan Media dan Sumber Belajar Teori dan Prosedur*. Serang: Penerbit Laksita Indonesia.
- Anwar Us, K., & Kompri. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kinidan Masa Depan)*. PUSAKA.
- Aquran Dan Terjemahannya, Mujazza*. Semarang: Asy-Syifa
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigm Baru*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011
- Asy-Syaukani, *Terjemah Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asy-Syibl, Ali Bin Abdul Azizi Ali, *Ghuluw. Sikap Berlebihan Dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004
- Giantara, Febri dan Reni Amiliya. 2021. *Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)*. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 11 No 2.
- Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology*, Edisi Kedua, (California: Sage Publication, 2004)
- La Mahidin. 2018. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M. Khalilurrohman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*. *Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*. Vol. 2. No. 1, Juni 2011
- Nuryanta, Nanang. 2003. "Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia". *JPI FIA IJurusan Tarbiyah Volume VIII Tahun VI*.
- Rasyidi, Abdul Haris. 2016. *Studi Analisis Tentang Inovasi dan Perubahan dalam Kebijakan Pendidikan Islam*. *Jurnal Palapa*, Vol 4 No 1.
- Salsabila., U., H., dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Mutharahah*, 17 (2). 190
- Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kalianget, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*. 63

- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Supriyanto, Arie. "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka." *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* 33, no. 2 (2011): 131–34.
- Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi*, 5 (1).772
- Widiuseno, Iriyanto. "Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara." *Humanika* 20, no. 2 (2014): 62–66.